



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
DENGAN
LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A CURUP
TENTANG
KERJA SAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 065 /In.34/R/HM.01/03/2023

Nomor : WB.PAS.PAS2.HH.04.04-705

Pada hari ini, tanggal 16 bulan Maret tahun **2023** di Curup telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian kerja sama antara Institut Agama Islam Negeri Curup dengan Lembaga Permayarakatan Kelas II A Curup, Rejang Lebong Bengkulu:

Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I

Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Curup, oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Curup alamat Jln Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Kec. Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA "**.

Bambang Wijanarko, Amd.IP.,SH.,MH

Selaku Kepala Lembaga Permayarakatan Kelas II A, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Permayarakatan Kelas II A, yang berkedudukan di Jalan Kelurahan Adirejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK**

1/4

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

21

KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi ,dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun Perjanjian Kerjasama ini bermaksud untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bermanfaat baik bagi Institut Agama Islam Negeri Curup dan Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Curup serta masyarakat secara luas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama antara Para Pihak untuk terjalannya Tri Dharma Perguruan Tinggi antara lain:

1. Penelitian Dosen dan Mahasiswa IAIN Curup
2. Pemberdayaan, pembimbingan dan pendampingan masyarakat
3. Melakukan kerjasama dengan Fakultas di IAIN Curup secara Spesifik dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama
4. Pengabdian kepada masyarakat
5. Pemagangan Mahasiswa IAIN Curup di Lapas Kelas II A Curup
6. Sosialisasi Hukum terhadap Civitas Akademika IAIN Curup.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

- (1) **HAK PIHAK PERTAMA** Mendapatkan muatan materi sosialisasi dan penyuluhan di Bidang Hukum dalam pelaksanaan Tri Dharma perguruan Tinggi dalam hal penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat
- (2) **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA** Memberikan fasilitas Ruang dan Waktu pada Pihak Kedua yang digunakan untuk memberikan sosialisasi dan Pemahaman Hukum.

2/4

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	<i>h</i>

(3) **HAK PIHAK KEDUA** Memperoleh fasilitas Ruang dan Waktu yang diberikan Pihak Pertama

(4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Memberikan muatan materi sosialisasi dan penyuluhan di Bidang Hukum dalam pelaksanaan Tri Dharma perguruan Tinggi dalam hal, Pengabdian kepada Masyarakat,
2. Memberikan fasilitas Ruang dan Waktu kepada Pihak Pertama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing lembaga dan para pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu kerja sama dalam perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun dimulai pada saat tanggal penandatanganan perjanjian ini dan berakhir dengan sendirinya apabila seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah terpenuhi.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN


- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi **PARA PIHAK**. Untuk itu, segala ketidak sesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak dapat dicapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri termohon.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

3/4

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 9

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Institut Agama Islam Negeri Curup dan 1 (satu) rangkap untuk Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Curup.

Pihak Pertama

Institut Agama Islam Negeri Curup



Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.
Rektor

Pihak Kedua

Lembaga Permasyarakatan Kelas II A
Curup



Bambang Wijanarko, Amd.IP., S.H., M.H.
Kepala

u

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	u